

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap dokter mulai terkikis dengan dihapuskannya lembaga MDTK (Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan) oleh Undang-undang yang baru Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dengan dihapuskannya lembaga tersebut dokter membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Perlindungan terhadap dokter tersebut dilakukan dengan dibuatnya *informed consent* sebelum melakukan tindakan medis. Baru Hermawan, SH mengatakan bahwa dokter dapat menggunakan *Informed Consent* sebagai dasar pembelaan jika kelak dituntut oleh pasien, karena di dalam *Informed Consent* itu terdapat persetujuan pasien secara rela atau memberikan wewenang kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap dirinya. Sedangkan *Informed Consent* yang dibuat di Rumah sakit dalam bentuk tertulis hanya formalitas karena pada prinsipnya *Informed Consent* yang tidak hanya tertulis tetapi yang terpenting adalah persetujuan.
2. Apabila ada seorang dokter yang diduga melakukan malpraktek, akan tetapi belum ada pembuktian yang memperkuat adanya suatu tindakan tersebut, maka harus dibuktikan melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau

melalui Peradilan Profesi (MKDKI), yang mana dalam penyelesaian sengketa ini terlebih dahulu melalui peradilan profesi dengan dasar hukum :

- a. Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, pasal 54 ayat (2) yang berbunyi : “ Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang dimaksud ditentukan oleh Majelis Disiplin Kesehatan”
- b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi : “Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi”.

Namun dalam 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Keokteran menyatakan: “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”

Dengan demikian, terhadap sengketa medis dugaan malpraktek antara Dokter atau Dokter Gigi melawan pasien dan atau keluarganya terdapat dualisme yang terkesan saling tumpang tindih terkait tiga lembaga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Peradilan Umum, baik perdata dan pidana serta BPSK.

3. Dalam masalah sengketa medis atau kesehatan ada beberapa tindakan dokter yang mana perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan pidana dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. Peran polisi sebagai penyidik dalam kasus malpraktek adalah hanya dalam masalah tindak pidana dan tenaga kesehatan. Adapun beberapa tindakan dokter yang bisa langsung ditangani kepolisian tanpa melalui MKDKI adalah sebagaimana tindakan yang diatur dalam KUHP yakni :

- a. Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 yang menjelaskan tentang tindak pidana Aborsi.
- b. Pasal 360 ayat (1), dan pasal 361 yang menjelaskan tentang seseorang yang memiliki jabatan dan melakukan kealpaan sehingga menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat atas kelalaiannya tersebut.
- c. Korupsi.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan penulisan selama menyusun penulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Perlindungan terhadap dokter sangatlah penting mengingat dokter adalah profesi yang sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan pekerjaannya, profesi ini adalah profesi yang penuh dengan resiko karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Pasien atau keluarga pasien menggantungkan

harapan yang sangat tinggi kepada Dokter sehingga pasien atau keluarga pasien menganggap bahwa Dokter tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun. Dalam menjalankan tugasnya, hubungan pasien dengan Dokter adalah hubungan dengan perjanjian upaya bukan perjanjian hasil. Sehingga apabila dalam melakukan tindakan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh pasien atau keluarga pasien maka seharusnya pasien atau keluarga pasien menerima sepanjang Dokter tersebut melakukan tindakannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena apabila tidak ada perlindungan hukum yang jelas terhadap profesi ini dikhawatirkan tidak akan ada Dokter yang mau menjalankan tindakan yang beresiko seperti tindakan darurat.

2. Mengenai mekanisme penyelesaian kasus sengketa medik khususnya kasus dugaan malpraktek penulis menyarankan perbaikan dimulai dari proses legislasinya dimana seharusnya mekanisme penyelesaian kasus sengketa medik dibuat secara jelas, rinci, dan pasti agar ada kepastian hukum mengenai mekanismenya. Penulis juga menyarankan agar adanya pemeriksaan berlanjut mengenai dugaan malpraktek ini. Pertama, dikalangan profesi Dokter sendiri untuk menentukan apakah Dokter yang diadukan telah keluar dari standar profesi dan standar prosedur yang ada atau tidak. Kedua, apabila di dalamnya ditemukan pelanggaran disiplin atau etika maka dapat diteruskan ke kepolisian yang kemudian di proses di pengadilan. Hal ini untuk mencegah adanya dualisme peraturan hukum yang saling timpang tindih.

3. Peran polisi dalam menangani kasus dugaan perbuatan malpraktek seharusnya hanya dalam penegakannya saja, seperti apabila MKDKI telah menetapkan adanya kesalahan atau kelalaian Dokter dalam melakukan tindakan medis maka dalam hal ini Polisi segera menindak lanjuti atau memproses tindakannya tersebut. Atau apabila ada aduan dugaan malpraktek polisi mendatangkan ahli dari MKDKI untuk dimintai keterangannya apakah Dokter yang diadukan telah melanggar disiplin kedokteran atau tidak untuk kemudian dimintakan pertanggung jawabannya.

